



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 162 TAHUN 1995.

TENTANG :

PERINCIAN PENGGUNAAN BIAYA UMUM OBAT-OBATAN BANTUAN
PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk pendayagunaan Biaya Umum Obat-obatan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1995/1996 di pandang perlu ditetapkan penggunaannya;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a. konsideran menimbang ini di pandang perlu segera dilakukan penetapannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984, tentang Bantuan Pembangunan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II dan Desa;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;

5. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1995, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun anggaran 1995/1996.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP) tahun Anggaran 1995/1996, No. INP/0505/0/0395 Tanggal 17 Maret 1995;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 1995 Nomor 440/518/Bangka tentang Petunjuk Bantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun 1995/1996.

2
M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TENTANG PERINCIAN PENGGUNAAN BIAYA UMUM OBAT-OBATAN
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN
1995/1996 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan perincian penggunaan biaya umum obat-obatan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1995/1996 sebagai mana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 1995 ;
2. Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : Jombang.
Pada tanggal : **30 Juni** 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



SDEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth
1. Sdr. Gubernur KDH.Tk.I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Prop.Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Kab. Dati II Jombang;
 6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Kab. Dati II Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Jombang.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
TANGGAL : 30 Juni 1995
NOMOR : 162 TAHUN 1995

DAFTAR PERINCIAN BIAYA UMUM PENGELOLAAN OBAT
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1995/1996

1. ADMINISTRASI PROYEK


a. Honorarium Pimpinan Proyek	: 2 x Rp.75.000,00 = Rp.	150.000,00
Honorarium Bendahara Proyek	: 2 x Rp.65.000,00 = Rp.	130.000,00
b. Transport lokal Panitia Penerima Obat	: 5x2xRp.20.000,00 = Rp.	200.000,00
c. Transport lokal Panitia Pemeriksa Obat	: 6x2xRp.20.000,00 = Rp.	240.000,00
d. Pembelian Alat Tulis Kantor, Penggandaan blangko Laporan dan Barang Cetak	= Rp.	313.000,00
e. Rapat Lelang Obat	: 2 x Rp.50.000,00 = Rp.	100.000,00
f. Penyusunan dan Pelaporan		
Uang lembur	: 4x4xRp. 5.000,00 = Rp.	80.000,00
Uang jalan dinas ke Propinsi:	4x2xRp.15.000,00 = Rp.	120.000,00
		<hr/>
		Rp.1.333.000,00

2. PENGELOLAAN OBAT

a. Biaya Rapat Pengelola Obat	: 4 x Rp.50.000,00 = Rp.	200.000,00
b. Uang jalan dinas ke Propinsi: (Konsultasi Perencanaan Obat)	4x2xRp.15.000,00 = Rp.	120.000,00
c. Biaya Repacking	= Rp.	300.000,00
d. Biaya Transport Pengiriman Obat dari Gudang Farmasi ke Puskesmas (Daftar terlampir)	= Rp.	1.670.000,00
		<hr/>
		Rp.2.290.000,00
		<hr/>
Jumlah seluruhnya	= Rp.	3.623.000,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G




SOEWOTO ADIWIBOWO

LAMPIRAN DAFTAR BIAYA PENGIRIMAN OBAT KE PUSKESMAS

NO	NAMA PUSKESMAS	BIAYA (RP.)	KETERANGAN
1	JELAKOMBO	40.000,00	
2	TAMBAKREJO	40.000,00	
3	JABON	40.000,00	
4	BRAMBANG	50.000,00	
5	CUKIR	50.000,00	
6	BLIMBING	50.000,00	
7	PLUMBON GAMBANG	50.000,00	
8	BANJARDOWO	40.000,00	
9	TEMBELANG	50.000,00	
10	JATIWATES	50.000,00	
11	PERAK	40.000,00	
12	BANDARKEDUNG MULYO	50.000,00	
13	MEGALUH	50.000,00	
14	PLOSO	50.000,00	
15	KEBOAN	50.000,00	
16	TAPEN	50.000,00	
17	KABUH	50.000,00	
18	PLANDAAN	50.000,00	
19	MOJOAGUNG	60.000,00	
20	TEJO	50.000,00	
21	SUMOBITO	50.000,00	
22	KESAMBEN	50.000,00	
23	PETERONGAN	40.000,00	
24	DUKUH KLOPO	40.000,00	
25	MAYANGAN	50.000,00	
26	KESAMBEN-NGORO	50.000,00	
27	PULOREJO	50.000,00	
28	MOJOWARNO	50.000,00	
29	BARENG	50.000,00	
30	JAPANAN	50.000,00	
31	WONOSALAM	70.000,00	
32	JOGOLOYO	50.000,00	
33	BLIMBING-KESAMBEN	70.000,00	
34	RSUD JOMBANG	40.000,00	
	JUMLAH	1.670.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIROWO